



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/52 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN DENGAN CARA HIBAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan di Jalan Sulawesi Nomor 37 Kabupaten Klaten yang dikelola Pengelola Barang Provinsi Jawa Tengah, dimohon untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten, tanah dan bangunan dimaksud telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten untuk Kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Klaten;
 - b. bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan, tanah dan bangunan dimaksud sudah tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan fungsi pemerintahan Kabupaten Klaten melalui mekanisme hibah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dihibahkan dengan pertimbangan untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Pusat/Pemerintahan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Dan Bangunan Kepada Pemerintah Kabupaten Klaten Dengan Cara Hibah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);







2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/1843 tanggal 10 September 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa tanah dan bangunan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten dengan cara hibah.
- KEDUA : Barang Milik Daerah yang dihibahkan sebagaimana diktum Kesatu berupa:
1. Nama Barang : Tanah
Kode Barang : 11.01.33.10.040301.00000.000
00.1990-1.3.1.01.01.04.001.
Kode Register : 000001.
Pengguna Barang : Pengelola Barang Provinsi Jawa Tengah
Lokasi : Jl. Sulawesi Nomor 37,
Kabupaten Klaten
Luas Tanah : 1.714 m²
Nilai Perolehan : Rp 350.000.000,-
Tahun Pengadaan : 1990
Peruntukan : Kantor Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Pemuda Dan
Olahraga Kabupaten Klaten.
Status Tanah : Hak Pakai Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah No. 29
 2. Nama Barang : Bangunan Gedung
Kode Barang : 11.01.33.10.040301.00000.000
00.2001-1.3.3.01.01.01. 001.
Kode Register : 000001.
Pengguna Barang : Pengelola Barang Provinsi Jawa Tengah
Lokasi : Jl. Sulawesi Nomor 37,
Kabupaten Klaten
Luas Tanah : ± 1.370 m²
Nilai Perolehan : Rp 124.573.000,-
Tahun Pengadaan : 2001
Peruntukan : Kantor Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Pemuda Dan
Olahraga Kabupaten Klaten.
- KETIGA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:
- a. menyusun Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
 - b. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - c. melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jabatan	Paraf	Tgl
Wagub		1/6
Sekda		4/10
As. Ipem Dan Kesra		29
Plt. AS III / Sekda		20
Plt. Ka. BPKAD		24/10
Ka. Biro Hukum		24

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.